

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2017.

NOMOR : 16/Kpts/KPU.Kab-012.329311/2017, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Februari 2017.
 - Lampiran -